



PUTUSAN
Nomor 139/Pid.Sus/2020/PN Prn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : FAHRIADI ALS FAHRI BIN MUSLAN SABRANI
2. Tempat lahir : Ambakiang
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun /15 Juni 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Ambakiang No.17 RT.001 Kec. Awayan Kab. Balangan Propinsi Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa FAHRIADI ALS FAHRI BIN MUSLAN SABRANI ditangkap tanggal 7 September 2020

Terdakwa FAHRIADI ALS FAHRI BIN MUSLAN SABRANI ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2020 sampai dengan tanggal 27 September 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2020 sampai dengan tanggal 5 November 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Desember 2020
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Februari 2021

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Zakaria .AK.,S.Sos.,S.H.,M.H., Advokat pada Kantor Advokat Konsultan Hukum ZAKARIA.AK & REKAN beralamat di Jalan Gunung Pandau RT.10 Kelurahan Paringin Timur Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 139/Pid.Sus/2020/PN Prn tanggal 19 November 2020;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2020/PN Prn



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 139/Pid.Sus/2020/PN Prn tanggal 11 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 139/Pid.Sus/2020/PN Prn tanggal 11 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FAHRIADI AIS FAHRI Bin MUSLAN SABARANI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana " *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) UU RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam dakwaan Primair yang telah dibacakan pada persidangan sebelumnya;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **FAHRIADI AIS FAHRI Bin MUSLAN SABARANI** dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun dan 6 (enam) bulan**,dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair **6 (enam) bulan** penjara, dengan perintah agar **Terdakwa** tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram (berat bersih diterima Kejaksaan Negeri Balangan sebesar 0,04 gram)
 - 1 (satu) lembar plastik klip warna bening
 - 1 (satu) buah Dompot merk BOSS milik tersangka
 - 1 (satu) buah Handphone merk samsung model A31 warna hitam dengan nomor sim card 1 : 0878-1996-2509 dan sim card 2 : 0852-4910-1542.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2020/PN Prn



4. Menetapkan supaya **Terdakwa** dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap sebagaimana tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **FAHRIADI Als FAHRI Bin MUSLAN** pada hari Senin tanggal 7 September 2020 sekira pukul 21.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain disekitar bulan September tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2020, bertempat di rumah saksi **TAUFIKKURAHMAN Als UPIK Bin HANDI** (dalam Penuntutan terpisah) yang berada di Desa Piyait No. 5 Rt. 04 Kec. Auyan Kab. Balangan Propinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman "**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal dari informasi masyarakat tentang sering terjadinya transaksi gelap Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa di sekitar Desa Tundi Kecamatan Auyan Kabupaten Balangan, yang kemudian informasi tersebut ditindaklanjuti oleh Saksi **MARDAINI Bin SURIANSYAH** dan Saksi **HERMAWAN SUPRIADI Bin GAZALI ANWAR** yang merupakan anggota Kepolisian dari Satuan Narkotika Polsek Auyan untuk melakukan penyelidikan.

- Kemudian sekitar pukul 22.00 wib setelah para saksi yang melakukan pengintaian tersebut melihat gerak-gerik terdakwa yang mencurigakan sehingga para saksi langsung mendatangi terdakwa lalu saat dilakukan penggeledahan pada tubuh terdakwa ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dalam



penguasaan terdakwa yang berada di dalam dompet merk BOSS milik Terdakwa, sehingga para saksi menanyakan kepada terdakwa dan mengakui sebagai pemilik dari Narkotika jenis sabu tersebut yang mana sebelumnya terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari saksi TAUFIKKURAHMAN ALS UPIK BIN HANDI (Dalam Penuntutan Terpisah) sebanyak 3 (tiga) paket yang diserahkan di rumah saksi TAUFIKKURAHMAN ALS UPIK yang berada di Desa Piyait No. 05 RT.04 Kec. Awayan Kab. Balangan Propinsi Kalimantan Selatan dengan harga yang disepakati yaitu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap paketnya, yang mana 2 (dua) paket dari 3 (tiga) paket keseluruhan narkotika jenis sabu yang dibeli dari saksi TAUFIKKURAHMAN Als UPIK tersebut merupakan pesanan sdr. MASHBRO (Daftar Pencarian Orang No: DPO/01/IX/2020/ Res Narkoba, tanggal 08 September 2020) dan sdr. ANDRE (Daftar Pencarian Orang No: DPO/02/IX/2020/ Res Narkoba, tanggal 08 September 2020) dan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu tersebut sudah sempat diserahkan oleh terdakwa kepada sdr. MASHBRO dan sdr. ANDRE, sedangkan sisanya rencananya akan diserahkan kembali namun belum sempat diserahkan, terdakwa sudah diamankan oleh pihak yang berwajib.

- Selanjutnya oleh Saksi MARDAINI Bin SURIANSYAH dan Saksi HERMAWAN SUPRIADI Bin GAZALI ANWAR yang melakukan penangkapan membawa terdakwa beserta barang bukti berupa 1 paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram (berat bersih diterima Kejaksaan Negeri Balangan sebesar 0,04 gram) yang terbungkus dengan 1 (satu) lembar plastik klip warna bening ke Mapolsek Awayan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor LP.Nar.K.20.0965 tanggal 14 September 2020 yang ditanda tangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt. selaku Manajer Teknis Pengujian diperoleh kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina.

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut sama sekali tidak mempunyai izin yang sah dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **FAHRIADI Als FAHRI Bin MUSLAN** pada hari Senin tanggal 7 September 2020 sekira pukul 22.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain disekitar bulan September tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2020, bertempat di Pinggir Jalan Desa Tundi Kec. Awayan Kab. Balangan Propinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal dari informasi masyarakat tentang sering terjadinya peredaran gelap Narkotika jenis sabu di sekitar Desa Tundi Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan, yang kemudian informasi tersebut ditindaklanjuti oleh Saksi MARDAINI Bin SURIANSYAH dan Saksi HERMAWAN SUPRIADI Bin GAZALI ANWAR yang merupakan anggota Kepolisian dari Satuan Narkotika Polsek Awayan untuk melakukan penyelidikan. Kemudian sekitar pukul 22.00 wib setelah para saksi yang melakukan pengintaian tersebut melihat adanya gerak-gerik terdakwa yang mencurigakan sehingga para saksi langsung mendatangi terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan lalu pada saat dilakukan penggeledahan pada tubuh terdakwa ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram (berat bersih diterima Kejaksaan Negeri Balangan sebesar 0,04 gram) yang terbungkus dengan 1 (satu) lembar plastik klip warna bening dalam penguasaan terdakwa yang berada di dalam dompet merk BOSS milik Terdakwa. Selanjutnya oleh para saksi yang melakukan penangkapan membawa terdakwa beserta barang bukti ke Mapolsek Awayan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor LP.Nar.K.20.0965 tanggal 14 September 2020 yang ditanda tangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt. selaku Manajer Teknis Pengujian diperoleh *kesimpulan* contoh yang diuji mengandung **Metamfetamina**.
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya memiliki, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut sama sekali tidak mempunyai izin yang sah dari pejabat yang berwenang.

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2020/PN Pm



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MARDAINI Bin SURIANSYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 7 September 2020 sekitar pukul 21.30 WITA bertempat di pinggir Jalan Umum tepatnya di Desa Tundi Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan 4 (empat) orang dari Anggota Kepolisian Polres Balangan yaitu Saksi sendiri dan dibantu oleh Anggota Satuan Reserse Narkoba yaitu BRIGADIR AGUNG SEPTANA PUTRA dan BRIPTU NUR ALHADANIL dan BRIPTU HERMAWAN SUPRIADI;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena pada saat dilakukan penggeledahan di temukan barang bukti 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastic klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,24 (Nol koma dua empat) gram berat bersih 0,04 (Nol koma kosong empat) Gram terbungkus dengan 1 (satu) plastic klip di temukan yang berada di dalam dompet Terdakwa;
- Bahwa yang menemukan barang bukti Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,47 (nol koma empat tujuh) gram adalah Saksi, karena pada saat melakukan penggeledahan tersebut Saksi yang membuka dompet milik Terdakwa dan disaksikan langsung oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang berjalan kaki menuju tempat seseorang yang memesan narkotika di Desa Tundi Kecamatan Awayan;
- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan Anggota Kepolisian pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,24 (Nol koma Dua Empat) gram berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram , 1 (satu) Lembar Plastik Klip Warna Bening, 1 (satu) Buah Dompet merk BOSS, 1 (satu) buah Handphone merek SAMSUNG model A31 warna Hitam dengan No. Simcard 1 : 0878-1996-2509 dan Simcard 2 : 0852-4910-1542;
- Bahwa pada awalnya sebelum penangkapan Anggota Kepolisian Resor Balangan dan Anggota Kepolisian Sektor Awayan mendapat Informasi dari

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2020/PN Pm



masyarakat mengenai maraknya peredaran gelap narkoba jenis sabu di wilayah Kec. Awayan Kab. Balangan, kemudian pada hari senin tanggal 07 September 2020 sekira pukul 21.30 WITA anggota kepolisian dari Polres Balangan mendapati gerak gerik Terdakwa yang mencurigakan saat berada di Pinggir Jalan Umum Tepatnya Di Tundi Kec. Awayan Kab. Balangan, kemudian anggota Kepolisian dari Polres Balangan menghampiri Terdakwa yang selanjutnya dilakukan penggeledahan. Pada saat dilakukan penggeledahan Saya beserta rekan Saya yang lain menemukan barang bukti 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkoba jenis Sabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua empat) gram berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram terbungkus lagi dengan 1 (satu) lembar plastik klip warna bening yang berada di dalam 1 (satu) Buah Dompot merk BOSS dan Terdakwa mengakui bahwa Narkoba jenis sabu tersebut akan diantar kepada seseorang yang tidak kenal di Pinggir Jalan Umum tepatnya di Desa Tundi Kec. Awayan Kabupaten Balangan;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan barang bukti Narkoba jenis Sabu tersebut dari seseorang yang bernama Saksi TAUFIKKURRAHMAN dengan cara berhutang terlebih dahulu seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap paketnya yang rencananya akan di antar kepada seseorang di pinggir jalan umum tepatnya di Desa Tundi Kec. Awayan Kab. Balangan.
- Bahwa Terdakwa memesan Narkoba jenis sabu yang didapat dari Saksi TAUFIKKURRAHMAN dengan cara menghubungi Saksi TAUFIKKURRAHMAN melalui handphone, kemudian Terdakwa mengambil Narkoba tersebut di rumah Saksi TAUFIKKURRAHMAN;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut untuk dijual lagi dan dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan jual beli Narkoba jenis sabu-sabu tersebut tanpa ijin dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi dari Polres Balangan;
- Bahwa Saksi mengenali semua barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi tersebut yaitu barang bukti yang Saksi temukan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

2. HERMAWAN SUPRIADI Bin GAZALI ANWAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 7 September 2020 sekitar pukul 21.30 WITA bertempat di pinggir Jalan Umum tepatnya di Desa Tundi Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan 4 (empat) orang dari Anggota Kepolisian Polres Balangan yaitu Saksi sendiri dan dibantu oleh Anggota Satuan Reserse Narkoba yaitu BRIGADIR AGUNG SEPTANA PUTRA dan BRIPTU NUR ALHADANIL dan Saksi MARDAINI Bin SURIANSYAH;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena pada saat dilakukan penggeledahan di temukan barang bukti 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastic klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,24 (Nol koma dua empat) gram berat bersih 0,04 (Nol koma kosong empat) Gram terbungkus dengan 1 (satu) plastic klip di temukan yang berada di dalam dompet Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang berjalan kaki menuju tempat seseorang yang memesan narkotika di Desa Tundi Kecamatan Awayan;
- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan Anggota Kepolisian pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,24 (Nol koma Dua Empat) gram berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram , 1 (satu) Lembar Plastik Klip Warna Bening, 1 (satu) Buah Dompet merk BOSS, 1 (satu) buah Handphone merek SAMSUNG model A31 warna Hitam dengan No. Simcard 1 : 0878-1996-2509 dan Simcard 2 : 0852-4910-1542;
- Bahwa pada awalnya sebelum penangkapan Anggota Kepolisian Resor Balangan dan Anggota Kepolisian Sektor Awayan mendapat Informasi dari masyarakat mengenai maraknya peredaran gelap narkotika jenis sabu di wilayah Kec. Awayan Kab. Balangan, kemudian pada hari senin tanggal 07 September 2020 sekira pukul 21.30 WITA anggota kepolisian dari Polres Balangan mendapati gerak gerik Terdakwa yang mencurigakan saat berada di Pinggir Jalan Umum Tepatnya Di Tundi Kec. Awayan Kab. Balangan, kemudian anggota Kepolisian dari Polres Balangan menghampiri Terdakwa yang selanjutnya dilakukan penggeledahan. Pada saat dilakukan penggeledahan Saya beserta rekan Saya yang lain menemukan barang bukti 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua empat) gram berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram terbungkus lagi dengan 1 (satu) lembar plastik klip warna bening yang berada di dalam 1 (satu)

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buah Dompot merk BOSS dan Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis sabu tersebut akan diantar kepada seseorang yang tidak kenal di Pinggir Jalan Umum tepatnya di Desa Tundi Kec. Awayan Kabupaten Balangan;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan barang bukti Narkotika jenis Sabu tersebut dari seseorang yang bernama Saksi TAUIKKURRAHMAN dengan cara berhutang terlebih dahulu seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap pakatnya yang rencananya akan di antar kepada seseorang di pinggir jalan umum tepatnya di Desa Tundi Kec. Awayan Kab. Balangan.
- Bahwa Terdakwa memesan Narkotika jenis sabu yang didapat dari Saksi TAUIKKURRAHMAN dengan cara menghubungi Saksi TAUIKKURRAHMAN melalui handphone, kemudian Terdakwa mengambil Narkotika tersebut di rumah Saksi TAUIKKURRAHMAN;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut untuk dijual lagi dan dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan jual beli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tanpa ijin dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi dari Polres Balangan;
- Bahwa Saksi mengenali semua barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi tersebut yaitu barang bukti yang Saksi temukan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

3. TAUIKKURRAHMAN Als UPIK Bin HANDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian dari Polres Balangan pada hari Senin tanggal 07 September 2020 sekitar pukul 23.30 WITA tepatnya di rumah Saksi yang berada di Desa Piyait No.5 Rt.04 Kec. Awayan Kab. Balangan;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Balangan, saat itu Saksi sedang duduk di ruang makan rumah Saksi sambil akan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dan saat itu Saksi hanya sendirian saja;
- Bahwa yang menangkap Saksi adalah pihak kepolisian dari Polres Balangan yang mengaku dari Satuan Reserse Narkoba yang jumlahnya ada sekitar 5 (lima) orang;
- Bahwa Saksi ditangkap dan diamankan oleh anggota Kepolisian Polres Balangan karena sebelumnya anggota Kepolisian menangkap Terdakwa yang

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua empat) gram ;

- Bahwa barang bukti yang dimiliki oleh Terdakwa didapat dari Saksi dengan cara membeli seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga) paket kecil, yang mana uang yang diserahkan oleh Terdakwa baru sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) akan diserahkan setelah pesanan narkotika jenis sabu tersebut diserahkan Terdakwa kepada pemesannya;

- Bahwa pada saat Saksi ditangkap barang bukti yang ditemukan oleh anggota Kepolisian pada saat menggeledah yaitu 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,58 (nol koma lima delapan) gram (diterima Kejaksaan Negeri Balangan seberat 0,38 gram), 1 (satu) lembar Plastik Klip warna bening, 1 (satu) buah rangkain bong alat hisap sabu terbuat dari botol dot bayi merk HUKI dengan tutup warna biru yang terdapat dua buah sedotan, 1 (satu) Buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sisah serbuk Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit Handphone Vivo 1938 warna Hitam dengan No. Simcard 1 : 0822-5059-2713, Simcard 2 : 0831-4104-7874 dan No. Whatsapp : 0822-2410-1299;

- Bahwa pada saat Saksi ditangkap disaksikan oleh Terdakwa dan saksi ABU BAKAR selaku Kepala Desa Piyait;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,58 (nol koma lima delapan) gram (diterima Kejaksaan Negeri Balangan seberat 0,38 gram) yang ditemukan dengan posisi terbungkus dengan selembur Plastik Klip warna bening yang berada di atas kulkas yang ada di ruang makan rumah Saksi, 1 (satu) buah rangkaian bong alat hisap sabu terbuat dari botol dot bayi merk HUKI dengan tutup warna biru yang terdapat dua buah sedotan dan terpasang 1 (satu) Buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu tersebut ditemukan di lantai rumah Saksi tepat di samping Saksi duduk, 1 (satu) unit Handphone Vivo 1938 warna Hitam dengan No. Simcard 1 : 0822-5059-2713, Simcard 2 : 0831-4104-7874 dan No. Whatsapp : 0822-2410-1299 ditemukan di lantai dekat dengan posisi Saksi duduk;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 September 2020 sekira pukul 19.00 WITA Terdakwa mengirim pesan WhatsApp kepada Saksi bermaksud untuk memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per paketnya, yang mana saat itu Terdakwa berkata sudah memegang uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya berhutang dan akan

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2020/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar apabila Narkotika jenis sabu tersebut laku dijual, tetapi saat itu Saksi tidak memiliki Narkotika jenis sabu yang Terdakwa pesan. Kemudian sekira pukul 19.30 WITA Saksi menuju pulang kearah Awayan dan pada saat dalam perjalanan menuju kearah Awayan Saksi mengirim pesan WhatsApp kepada Sdr. USUP bermaksud untuk memesan Narkotika jenis sabu, setelah itu sekira pukul 20.00 WITA saat Saksi sudah berada di rumah, Terdakwa datang ke rumah Saksi melanjutkan pembicaraan di pesan WhatsApp sebelumnya dan saat itu Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis sabu pesanan sebelumnya. Setelah Saksi menerima uang dari Terdakwa selanjutnya Saksi langsung berangkat menemui Sdr. USUP di hutan kebun karet tepatnya di Desa Tundakan Hilir Kec. Awayan Kab. Balangan, setelah Saksi bertemu dengan Sdr. USUP lalu melakukan transaksi Narkotika jenis sabu dan saat itu kebetulan Sdr. USUP membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat \pm 1 (satu) gram seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Sdr. USUP juga mau menghutangi Saksi sehingga Saksi mau mengambil semua Narkotika jenis sabu yang dibawa Sdr. USUP tersebut lalu Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. USUP yang uang tersebut merupakan uang yang sebelumnya diserahkan Terdakwa kepada Saksi. Setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut Saksi ke rumah, setelah sampai di rumah selanjutnya menghubungi Terdakwa untuk memberitahukan bahwa Saksi sudah di rumah. Kemudian sekira pukul 21.30 WITA Terdakwa datang ke rumah Saksi lalu Saksi membagi Narkotika jenis sabu tersebut ke paket yang lebih kecil di hadapan Terdakwa sesuai dengan pesanan, dan saat itu Terdakwa berkata ada yang mau membeli Narkotika jenis sabu lagi sebanyak 1 (satu) paket dan menyerahkan lagi uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sehingga total Narkotika jenis sabu yang di pesan oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) paket yang seharusnya total harganya Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) tetapi yang dibayar oleh Terdakwa baru sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa berhutang kepada Saksi sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Setelah Saksi bagi Narkotika jenis sabu tersebut ke paket yang lebih kecil sebanyak 3 (tiga) paket selanjutnya Saksi serahkan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi dengan membawa 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu tersebut untuk diserahkan kepada orang-orang yang sudah memesan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa. Setelah Terdakwa pergi sekira pukul 22.00 WITA Saksi mempersiapkan alat hisap sabu lalu Saksi mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sendiri sambil menunggu Terdakwa yang rencananya mau datang lagi ke rumah Saksi setelah menyerahkan Narkotika jenis

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu tersebut ke pemesannya, kemudian sekira pukul 23.30 WITA tiba-tiba datang beberapa anggota Kepolisian dengan membawa Terdakwa dengan posisi diborgol, kemudian anggota Kepolisian melakukan penggeledahan di rumah Saksi dengan disaksikan Kepala Desa Piyait Sdr. ABU BAKAR, pada saat melakukan penggeledahan anggota Kepolisian menemukan barang bukti 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,58 (nol koma lima delapan) gram yang dibungkus dengan selambar Plastik Klip warna bening yang ditemukan di atas kulkas, serta ditemukan bong alat hisap sabu dan pipet. Selanjutnya Saksi dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Balangan untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama USUP warga Desa Awayan Hilir Kec. Awayan Kab. Balangan;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat \pm 1 (satu) gram tersebut seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang Saksi dapat dari Sdr. USUP tersebut Saksi pergunakan untuk sebagian Saksi jual dan sebagian akan Saksi konsumsi sendiri;
- Bahwa dari hasil penjualan Narkotika jenis sabu tersebut saksi belum sempat mendapatkan Keuntungan, karena Terdakwa saat membeli Narkotika jenis sabu kepada Saksi tersebut masih berhutang;
- Bahwa Saksi mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sudah sejak bulan Mei 2020 atau sekitar \pm 4 (empat) bulan, sedangkan untuk menjual Narkotika jenis sabu Saksi baru 2 (dua) kali yaitu kepada Terdakwa saja karena sebelumnya Terdakwa juga ada berhutang Narkotika jenis sabu kepada Saksi pada hari Jumat tanggal 04 September 2020 sekira pukul 20.00 wita dan saat itu Terdakwa langsung mengkonsumsinya di rumah Saksi;
- Bahwa Tujuan Saksi mau menjual Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk tambahan membayar hutang Narkotika jenis sabu kepada Sdr. USUP, dan mengurangi biaya agar tidak mengeluarkan uang banyak saat akan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi melakukan jual beli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tanpa ijin dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2020/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian dari Polres Balangan pada hari Senin tanggal 07 September 2020 sekitar pukul 21.30 WITA di pinggir Jalan Desa Tundi Kecamatan Aawayan Kabupaten Balangan dikarenakan pihak sat. Narkoba Polsek Aawayan menemukan Narkotika jenis sabu di dalam dompet merk BOSS milik Terdakwa;
- Bahwa sewaktu Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian, saat itu Terdakwa sedang berjalan kaki menuju tempat seseorang yang memesan Narkotika di Desa Tundi saat itu Terdakwa hanya sendirian saja;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh anggota Kepolisian saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) lembar potongan plastik warna bening, 1 (satu) buah dompet merk BOSS, 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG model A31 warna hitam;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap tidak ada orang lain yang menyaksikannya karena lokasi penangkapan tersebut dipinggir jalan yang jauh dari pemukiman warga dan juga dalam suasana gelap;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut didapat dengan cara membeli dari saksi TAUFIKURRAHMAN, dimana Narkotika jenis Sabu tersebut merupakan pesanan teman Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut sebelumnya dibeli sebanyak 3 (tiga) paket dari saksi TAUFIKURRAHMAN seharga Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang baru dibayar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) akan dibayarkan setelah paket sabu tersebut sudah diserahkan kepada pemesan semuanya;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut sudah berhasil dijual kembali oleh Terdakwa kepada orang lain sebanyak 2 (dua) paket dan sudah diserahkan, sedangkan sisanya sebanyak 1 (satu) paket rencananya akan Terdakwa serahkan kembali kepada orang lain yang Terdakwa tidak mengenalnya, namun belum sempat diserahkan Terdakwa sudah diamankan pihak yang berwajib;
- Bahwa 2 (dua) paket Narkotika tersebut merupakan pesanan sdr. MASBRO (DPO) dan sdr. ANDRE (DPO) dan sudah sempat Terdakwa serahkan;
- Bahwa Keuntungan yang Terdakwa dapat dari jual beli Narkotika jenis sabu tersebut yaitu Terdakwa dapat menggunakan Narkotika jenis sabu secara gratis sisa dari penjualan;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu sekitar \pm 6 (enam) bulan yang lalu;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan jual beli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tanpa ijin dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa mengenali semua barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa tersebut yaitu barang bukti yang ditemukan anggota Kepolisian dari Polres Balangan saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum memperlihatkan bukti surat sebagai berikut:

- Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.20.0965 tanggal 14 September 2020 dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan hasil pengujian Metamfetamina = positif;
- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: 445.1/051/LAB/BLUD RSUD – BLG/2020 atas nama Terdakwa FAHRIADI ALS FAHRI BIN MUSLAN SABRANI tanggal 8 September 2020 (pemeriksaan urine) Negatif mengandung Methamphetamine;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket serbuk Kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,24 (Nol koma Dua Empat) gram berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram ;
2. 1 (satu) Lembar Plastik Klip Warna Bening;
3. 1 (satu) Buah Dompot merk BOSS;
4. 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG model A31 warna hitam dengan No.Simcard 1: 0878-1996-2509 Dan simcard 2: 0852-4910-1542;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi MARDAINI Bin SURIANSYAH, Saksi BRIPTU HERMAWAN SUPRIADI, BRIGADIR AGUNG SEPTANA PUTRA, dan BRIPTU NUR ALHADANIL Anggota Kepolisian Polres Balangan pada hari Senin tanggal 7 September 2020 sekira pukul 21.30 WITA bertempat di pinggir jalan umum tepatnya di Desa Tundi Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Balangan karena pada saat dilakukan penggeledahan di temukan barang bukti 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastic klip warna bening yang diduga Narkotika

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2020/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Sabu dengan berat kotor 0,24 (Nol koma dua empat) gram berat bersih 0,04 (Nol koma kosong empat) Gram terbungkus dengan 1 (satu) plastic klip di temukan yang berada di dalam dompet Terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang berjalan kaki menuju tempat seseorang yang memesan narkoba di Desa Tundi Kecamatan Awayan;
- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkoba jenis Sabu dengan berat kotor 0,24 (Nol koma Dua Empat) gram berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram , 1 (satu) Lembar Plastik Klip Warna Bening, 1 (satu) Buah Dompet merk BOSS, 1 (satu) buah Handphone merek SAMSUNG model A31 warna Hitam dengan No. Simcard 1 : 0878-1996-2509 dan Simcard 2 : 0852-4910-1542;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti Narkoba jenis Sabu tersebut dari seseorang yang bernama Saksi TAUFIKKURRAHMAN dengan cara berhutang terlebih dahulu seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap pakatnya yang rencananya akan di antar kepada seseorang di pinggir jalan umum tepatnya di Desa Tundi Kec. Awayan Kab. Balangan;
- Bahwa Terdakwa memesan Narkoba jenis sabu dari Saksi TAUFIKKURRAHMAN dengan cara menghubungi Saksi TAUFIKKURRAHMAN melalui Handphone merek SAMSUNG model A31 warna Hitam milik Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil Narkoba tersebut di rumah Saksi TAUFIKKURRAHMAN;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut sebelumnya dibeli sebanyak 3 (tiga) paket pada hari yang sama dari saksi TAUFIKKURRAHMAN seharga Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang baru dibayar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) akan dibayarkan setelah paket sabu tersebut sudah diserahkan kepada pemesan semuanya;
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut sudah berhasil dijual kembali oleh Terdakwa kepada orang lain sebanyak 2 (dua) paket dan sudah diserahkan, sedangkan sisanya sebanyak 1 (satu) paket rencananya akan Terdakwa serahkan kembali kepada orang lain yang Terdakwa tidak mengenalnya, namun belum sempat diserahkan Terdakwa sudah diamankan pihak yang berwajib;
- Bahwa 2 (dua) paket Narkoba tersebut merupakan pesanan sdr. MASBRO (DPO) dan sdr. ANDRE (DPO);

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Keuntungan yang Terdakwa dapat dari jual beli Narkotika jenis sabu tersebut yaitu Terdakwa dapat menggunakan Narkotika jenis sabu secara gratis sisa dari penjualan;
- Bahwa Terdakwa melakukan jual beli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tanpa ijin dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti serbuk kristal dengan dengan berat kotor 0,24 (Nol koma Dua Empat) gram berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram tersebut telah dilakukan uji Laboratorium dalam Laporan Pengujian BPOM Banjarmasin dengan Nomor : LP.Nar.K.20.0885 tanggal 18 Agustus 2020 dengan hasil positif Metamfetamina;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan subsidairitas, yakni :

Primair : Melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsidaire : Melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. .Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah siapa yang merujuk pada manusia atau seseorang (*naturlijk person*) sebagai subyek tindak pidana yang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu. dalam pandangan KUHP yang dapat menjadi subyek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum. Hal

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2020/PN Pm



tersebut terlihat pada rumusan-rumusan dari tindak pidana dalam KUHP yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi subyek tindak pidana itu, juga terlihat pada wujud hukuman/pidana yang termuat dalam pasal-pasal KUHP, yaitu hukuman penjara, kurungan, dan denda;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa FAHRIADI ALS FAHRI BIN MUSLAN SABRANI telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya dan identitas Terdakwa tidak disangkal kebenarannya oleh Terdakwa sendiri maupun oleh saksi-saksi sehingga tidak terjadi error in persona demikian juga keadaan dari Terdakwa sendiri dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa terbukti atau tidaknya Terdakwa FAHRIADI ALS FAHRI BIN MUSLAN SABRANI melakukan tindak pidana yang didakwakan akan dibuktikan dan dipertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan selebihnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah orang atau pribadi yang sama dengan yang disebutkan dalam surat dakwaan yang dalam persidangan Terdakwa dapat mengingat dan menjelaskan secara urut dan rinci segala sesuatu hal yang berkaitan dengan perkara ini, sehingga Terdakwa dapat mempertanggung-jawabkan segala perbuatannya termasuk pula perbuatan yang telah dilakukannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur setiap orang** telah terpenuhi;

Ad.2. . Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur dalam Pasal ini bersifat alternatif, maka dari itu tidak perlu dibuktikan semua, cukup apabila salah satu unsur yang dianggap terbukti, maka unsur pasal ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan:

- Menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;
- Membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;
- Menerima adalah menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dsb) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dsb.

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2020/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perantara adalah 1. orang (negara dsb) yang menjadi penengah atau penghubung; 2. Pialang, makelar, calo.
- Menyerahkan adalah memberikan (kepada); menyampaikan (kepada);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 menyatakan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa FAHRIADI ALS FAHRI BIN MUSLAN SABRANI ditangkap pada hari Senin tanggal 7 September 2020 sekira pukul 21.30 WITA bertempat di pinggir jalan umum tepatnya di Desa Tundi Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan oleh Saksi MARDAINI Bin SURIANSYAH, Saksi BRIPTU HERMAWAN SUPRIADI, BRIGADIR AGUNG SEPTANA PUTRA, dan BRIPTU NUR ALHADANIL Anggota Kepolisian Polres Balangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh saksi-saksi dan Anggota Kepolisian Polres Balangan lainnya karena pada saat Terdakwa sedang berjalan kaki menuju tempat seseorang yang memesan narkotika di Desa Tundi Kecamatan Awayan dilakukan penggeledahan oleh saksi-saksi dan Anggota Kepolisian Polres Balangan di temukan barang bukti 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,24 (Nol koma dua empat) gram berat bersih 0,04 (Nol koma kosong empat) Gram terbungkus dengan 1 (satu) plastik klip di temukan yang berada di dalam dompet Terdakwa;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa ditangkap oleh saksi-saksi bersama Anggota Kepolisian Polres Balangan barang bukti yang berhasil ditemukan berupa 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,24 (Nol koma Dua Empat) gram berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram , 1 (satu) Lembar Plastik Klip Warna Bening, 1 (satu) Buah Dompet merk BOSS, 1 (satu) buah Handphone merek SAMSUNG model A31 warna Hitam dengan No. Simcard 1 : 0878-1996-2509 dan Simcard 2 : 0852-4910-1542;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti Narkotika jenis Sabu tersebut dari Saksi TAUFIKKURRAHMAN dengan cara berhutang terlebih dahulu seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap paketnya yang rencananya akan di antar kepada seseorang di pinggir jalan umum tepatnya di Desa

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tundi Kec. Awayan Kab. Balangan dimana Terdakwa memesan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara menghubungi Saksi TAUFIKURRAHMAN melalui Handphone merek SAMSUNG model A31 warna Hitam milik Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil Narkotika tersebut di rumah Saksi TAUFIKURRAHMAN;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut sebelumnya dibeli sebanyak 3 (tiga) paket pada hari yang sama dari saksi TAUFIKURRAHMAN seharga Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang baru dibayar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) akan dibayarkan setelah paket sabu tersebut sudah diserahkan kepada pemesan semuanya;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu tersebut sudah berhasil dijual kembali dan sudah diserahkan oleh Terdakwa kepada Sdr. MASBRO (DPO) dan Sdr. ANDRE (DPO) sebanyak 2 (dua) paket, sedangkan sisanya sebanyak 1 (satu) paket rencananya akan Terdakwa serahkan kembali kepada orang lain yang Terdakwa tidak mengenalnya, namun belum sempat diserahkan Terdakwa sudah diamankan pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat dari jual beli Narkotika jenis sabu tersebut yaitu Terdakwa dapat menggunakan Narkotika jenis sabu secara gratis dari sisa penjualan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak adalah dalam melakukan perbuatan atau menguasai suatu hak tidak mempunyai izin atau kewenangan dari Undang-Undang atau peraturan yang bersangkutan (tanpa mendapat izin yang sah dari pejabat yang berwenang), sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dalam hal ini yang dimaksud adalah hukum positif atau peraturan perundang-undangan);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti serbuk kristal tersebut telah dilakukan uji Laboratorium dalam Laporan Pengujian BPOM Banjarmasin dengan Nomor : LP.Nar.K.20.0885 tanggal 18 Agustus 2020 dengan hasil positif Metamfetamina sebagaimana yang dimaksud dalam Narkotika golongan I yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan narkotika hanya dapat digunakan

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, tetapi dalam Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009). Untuk narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri, dan harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 36 Ayat (1) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, dan wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri (Pasal 39 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009). Tetapi untuk Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009). Sedangkan, penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter (Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009). Selanjutnya apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter (Pasal 43 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009). Untuk penyerahan narkotika oleh dokter harus memenuhi segala ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam Pasal 43 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa :

- Terdakwa di tangkap pada hari Senin tanggal 7 September 2020 sekira pukul 21.30 WITA bertempat di pinggir jalan umum tepatnya di Desa Tundi

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2020/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan oleh Saksi MARDAINI Bin SURIANSYAH, Saksi BRIPTU HERMAWAN SUPRIADI, BRIGADIR AGUNG SEPTANA PUTRA, dan BRIPTU NUR ALHADANIL Anggota Kepolisian Polres Balangan;

- Terdakwa di tangkap karena dilakukan penggeledahan oleh saksi-saksi dan Anggota Kepolisian Polres Balangan di temukan barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,24 (Nol koma dua empat) gram berat bersih 0,04 (Nol koma kosong empat) gram terbungkus dengan 1 (satu) plastic klip di temukan yang berada di dalam dompet Terdakwa;
- Narkotika jenis sabu tersebut sebelumnya dibeli sebanyak 3 (tiga) paket pada hari yang sama dari saksi TAUFIKKURRAHMAN seharga Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang baru dibayar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) akan dibayarkan setelah paket sabu tersebut sudah diserahkan kepada pemesan semuanya
- Barang bukti berupa narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,24 (Nol koma dua empat) gram berat bersih 0,04 (Nol koma kosong empat) gram berdasarkan Laporan Pengujian BPOM Banjarmasin dengan Nomor : LP.Nar.K.20.0885 tanggal 18 Agustus 2020 dengan hasil positif Metamfetamina sebagaimana yang dimaksud dalam Narkotika golongan I yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Terdakwa tanpa hak membeli dan menyimpan narkotika jenis sabu tersebut, karena Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat **unsur tanpa hak membeli Narkotika Golongan I** telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP (alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa), Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket serbuk Kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,24 (Nol koma Dua Empat) gram berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram ;
- 1 (satu) Lembar Plastik Klip Warna Bening;
- 1 (satu) Buah Dompot merk BOSS;
- 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG model A31 warna hitam dengan No.Simcard 1: 0878-1996-2509 Dan simcard 2: 0852-4910-1542;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam Persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah untuk membalas perbuatan Terdakwa, tetapi bertujuan untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (*generale preventie*) maupun terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventie*), juga untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik sikap dan perilakunya sehingga bermanfaat bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan (*requisitoir*) Penuntut Umum, serta memperhatikan tujuan dari pemidanaan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini yang tepat dan adil bagi Terdakwa dan Masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FAHRIADI ALS FAHRI BIN MUSLAN SABRANI tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Membeli Narkotika Golongan I**" sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket serbuk Kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,24 (Nol koma Dua Empat) gram berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram ;
- 1 (satu) Lembar Plastik Klip Warna Bening;
- 1 (satu) Buah Dompok merk BOSS;
- 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG model A31 warna hitam dengan No.Simcard 1: 0878-1996-2509 Dan simcard 2: 0852-4910-1542;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin, pada hari Kamis, tanggal 14 Januari 2021, oleh kami, Ida Arif Dwi Nurvianto, S.H., sebagai Hakim Ketua , Khilda Nihayatil Inayah, S.H. , Sofyan Anshori Rambe, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Jumaiah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Paringin, serta dihadiri oleh Mgs Rudy Apriansyah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balangan dan Terdakwa tanpa di dampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khilda Nihayatil Inayah, S.H.

Ida Arif Dwi Nurvianto, S.H.

Sofyan Anshori Rambe, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Jumaiah

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2020/PN Pm